



PUTUSAN
Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu sebagai **Penggugat**:

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 31 Oktober 2024 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Blp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 telah diberkati/diteguhkan dalam nikah kudus, antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) di Gereja Kristen Sulawesi Tengah, dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pendeta, sebagaimana surat nikah Nomor: - dan telah di daftar pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: -;
2. Bahwa selama perkawinan berjalan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di Kabupaten Luwu Timur lalu pindah ke Kabupaten Luwu;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Lahir di Luwu Timur, 13 Mei 2019;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat mulanya hidup rukun, namun pada pertengahan tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan, adapun alasan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yakni karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yakni pada bulan maret tahun 2021 Tergugat keluar dari tempat tinggal bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun bulan maret tahun 2021 sehingga terjadi perpindahan tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa pada bulan oktober 2024 Penggugat menerima kiriman surat pernyataan cerai yang dikirim oleh Tergugat;
9. Bahwa saat ini Penggugat juga telah mendapat kabar dari kerabat Tergugat bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
10. Bahwa Pasal 33 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya”, dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tercapai akan hal tersebut. Oleh karena itu menurut Penggugat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah “perceraian”;
11. Bahwa merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin lagi terwujud, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi kembali rukun membina rumah tangganya dimasa yang akan datang;
12. Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan ketentuan pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975, maka Penggugat berhak untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Belopa.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka perkenankanlah kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) pada tanggal 13 Juli 2018 di Gereja Kristen Sulawesi Tengah,, dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pendeta.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Nikah Nomor: - dan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: - adalah "**PUTUS**" karena "**PERCERAIAN**" dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan turunan/salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya Perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 November 2024, tanggal 21 November 2024 dan tanggal 5 Desember 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak, datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya terhadap perkara ini dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa guna untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dalam pemeriksaan persidangan dan telah diberi materai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Biodata Kependudukan NIK: 7317136909970002 atas nama **PENGGUGAT**, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-18102018-003 antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 18 Maret 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Nikah Nomor: - antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Sulawesi Tengah pada tanggal 13 Juli 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: - atas nama Kepala Keluarga **TERGUGAT**, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara TERGUGAT selaku pihak pertama dengan PENGGUGAT selaku pihak kedua yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 4 Oktober 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 18 Maret 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II** yang telah diperiksa dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI I**;

- 1.1. Bahwa Saksi mengetahui perihal Penggugat yang ingin menggugat cerai Suaminya yang bernama TERGUGAT (Tergugat);
- 1.2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
- 1.3. Bahwa Penggugat sendiri yang menceritakan kepada Saksi mengenai perbuatan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- 1.4. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan;
- 1.5. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2018 namun Saksi lupa tepatnya tanggal berapa;
- 1.6. Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak diresdai oleh kedua Orangtua dari Penggugat sebab Penggugat;
- 1.7. Bahwa kedua Orangtua Penggugat tidak merestui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu terdapat perbedaan agama antara Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat beragama Islam sedangkan Tergugat beragama protestan sehingga pada saat itu Penggugat berpindah agama mengikuti agama Tergugat yakni menjadi agama protestan dan menikah dengan cara agama protestan;
- 1.8. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.9. Bahwa alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat telah berselingkuh dan telah menikah dengan perempuan lain;
- 1.10. Bahwa Saksi mengetahui dari sepupu Tergugat yang menceritakan kepada Saksi mengenai Tergugat telah berselingkuh dan telah menikah dengan perempuan lain;
- 1.11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Penggugat saat ini;
- 1.12. Bahwa pada masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang Anak Laki-laki;
- 1.13. Bahwa nama Anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- 1.14. Bahwa Anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir di Luwu Timur pada tanggal 13 Mei 2019;
- 1.15. Bahwa sejak tahun 2021 Tergugat sudah tidak pernah menafkahi anaknya;
- 1.16. Bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini berada dan diasuh oleh Penggugat;

2. Saksi **SAKSI II**;

- 2.1. Bahwa Saksi mengetahui perihal Penggugat yang ingin menggugat cerai Suaminya yang bernama TERGUGAT (Tergugat);
- 2.2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
- 2.3. Bahwa Penggugat sendiri yang menceritakan kepada Saksi mengenai perbuatan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- 2.4. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan;
- 2.5. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tahun 2018 namun Saksi lupa tepatnya tanggal berapa;
- 2.6. Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh kedua Orangtua dari Penggugat sebab Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Blp



- 2.7. Bahwa kedua Orangtua Penggugat tidak merestui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu terdapat perbedaan agama antara Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat beragama Islam sedangkan Tergugat beragama protestan sehingga pada saat itu Penggugat berpindah agama mengikuti agama Tergugat yakni menjadi agama protestan dan menikah dengan cara agama protestan;
- 2.8. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Luwu Timur;
- 2.9. Bahwa alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat telah berselingkuh dan telah menikah dengan perempuan lain;
- 2.10. Bahwa Saksi mengetahui dari sepupu Tergugat yang menceritakan kepada Saksi mengenai Tergugat telah berselingkuh dan telah menikah dengan perempuan lain;
- 2.11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Penggugat saat ini;
- 2.12. Bahwa pada masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang Anak Laki-laki;
- 2.13. Bahwa nama anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- 2.14. Bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir di Luwu Timur pada tanggal 13 Mei 2019;
- 2.15. Bahwa sejak tahun 2021 Tergugat sudah tidak pernah menafkahi anaknya;
- 2.16. Bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini berada dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya:

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan menyatakan alasan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan maret tahun 2021 sehingga terjadi perpindahan tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya (vide posita ke-6);

Menimbang, bahwa pada dasarnya secara hukum dianggap dalil gugatan Penggugat sepanjang pokok gugatan berdasar hukum, maka gugatan telah terbukti secara sah, karena dalil gugatan Penggugat itu sendiri didasarkan pada alasan perceraian yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak menunjuk kuasanya yang sah, secara hukum apa yang didalilkan oleh Penggugat dianggap telah dibenarkan oleh Tergugat, namun sesuai dengan ketentuan undang - undang maupun secara moral perlu untuk mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dimuka persidangan masing - masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang telah dihadirkan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Belopa berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya gugatan diajukan ditempat kediaman Tergugat kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang - undangan. Menurut ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, gugatan diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu meskipun dalam perkara *a quo* Tergugat tidak berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa, namun karena gugatan diajukan berdasarkan alasan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan sebelumnya (*vide* posita ke-6 gugatan), sedangkan Penggugat diketahui berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa (*vide* bukti P.1), maka Penggugat dapat mengajukan gugatan dan Pengadilan Negeri Belopa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah sah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2018 di Gereja Kristen Sulawesi Tengah, dihadapan Pendeta. Kemudian berdasarkan bukti P.2 perkawinan tersebut telah dicatatkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 18 Maret 2021. Dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Blp



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2021 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat maupun menyampaikan kabar kepada Penggugat. Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa persetujuan Penggugat. Kemudian, Penggugat yang pada saat menikah dengan Tergugat berpindah agama dari penganut agama islam menjadi penganut agama kristen karena mengikuti agama Tergugat, saat ini sudah kembali pada keyakinan lamanya sehingga tidak mungkin lagi dapat bersatu kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi terwujud, sedangkan syarat untuk dilakukannya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam Petitum ke-2 gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, panitera pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi. Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti P.2 dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, salinan putusan ini harus dikirimkan pula kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur selain pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat perlu diperintahkan pula untuk melaporkan perceraian dalam putusan *a quo* pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu sebagaimana perintah Undang - Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) pada tanggal 13 Juli 2018 di Gereja Kristen Sulawesi Tengah, dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pendeta. sebagaimana Surat Nikah Nomor: - dan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: - adalah "**PUTUS**" karena "**PERCERAIAN**" dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Belopa atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan pula agar Panitera Pengadilan Negeri Belopa atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp324.000,00** (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh kami, Wahyu Hidayat, S.H sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. dan Imam Setyawan, S.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Senin**, tanggal **6 Januari 2025** dengan dihadiri oleh Heru Paral, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Wahyu Hidayat, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Setyawan, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Heru Paral, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pemberkasan/ATK	:	Rp80.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp144.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Biaya Sumpah	:	Rp30.000,00
Jumlah	:	<u>Rp324.000,00;</u>

(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)